

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembentukan BPD di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 18 tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 1 yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar dilaksanakan secara musyawarah, pada proses pengisian keanggotaan pemilihan Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan dibentuk oleh Kepala Desa melalui Keputusannya. Selanjutnya Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang berkenaan dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.¹²

Adapun pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar dilaksanakan melalui tahap musyawarah keterwakilan

¹ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

² Pasal 4 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

wilayah bersamaan dengan pendaftaran, selanjutnya dilaksanakan musyawarah panitia untuk mengusulkan nama-nama calon dan terakhir pelaksanaan tahap musyawarah desa.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa diatur mengenai mekanisme pengisian. Dalam aturan tersebut tahapnya meliputi sosialisasi dan pendaftaran serta klarifikasi, lalu musyawarah keterwakilan wilayah dan musyawarah keterwakilan perempuan, dilanjut dengan musyawarah desa.

1. Prosedur pendaftaran dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa melalui perwakilan Rukun Tetangga

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar tahap awal melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah. Proses sosialisasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar dilaksanakan dengan memasang informasi di papan pengumuman di balaidesa. Untuk pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah, panitia mengadakan musyawarah di tingkat dusun dengan mengundang unsur perangkat desa, RT, RW, tokoh masyarakat, kepala dusun, tokoh pemuda, karang taruna, tokoh agama, ketua majelis taqlim, tokoh adat serta masyarakat.

Musyawarah tersebut membahas pemilihan anggota yang akan mengisi keanggotaan di tingkat wilayah sekaligus anggota yang berasal

dari perempuan. Dengan dipandu oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang didominasi oleh LPM, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan calonnya per RT satu orang karena berkaitan dengan zona wilayah.

Setelah diajukan melalui perwakilan RT, calon anggota tersebut berhak untuk mendaftarkan diri karena telah terjaring kedalam musyawarah keterwakilan wilayah. Mengenai jumlah calon anggota yang berhak mendaftar, panitia pengisian membatasi 2 kali dari jumlah calon anggota yang akan ditetapkan.

Aturan mengenai pelaksanaan pendaftaran pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 38 tahun 2018, Pasal 7 dan Pasal 8 menjelaskan bahwa mekanisme pengisian melalui keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa mengumumkan secara terbuka mengenai rencana pengisian BPD, pengumuman tersebut meliputi persyaratan calon anggota BPD, jadwal dan tahapan pelaksanaan pengisian BPD dan tata tertib pelaksanaan pengisian. Berjangka waktu 7 hari untuk pendaftaran dan 5 hari untuk klarifikasi dan apabila tidak ada yang mendaftar panitia bisa menambah jangka waktu paling lama 7 hari.

Pasal 10 menegaskan bahwa calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan minimal 2 kali dari jumlah anggota BPD yang dibutuhkan dan diumumkan oleh Panitia pada papan

pengumuman desa dan masing-masing wilayah. Pasal 11 pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah yaitu masyarakat desa dari wilayah dusun atau wilayah rukun warga.

Adapun pelaksanaan pendaftaran dan klarifikasi tertera dalam Pasal 12 dilaksanakan pada masing-masing dusun atau wilayah rukun warga selanjutnya dilaksanakan rapat musyawarah dengan mengundang unsur masyarakat pada wilayah dusun atau rukun warga setempat. Musyawarah tersebut diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah yang bersangkutan yang merupakan unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Dusun/RW dan tokoh masyarakat. Musyawarah dilaksanakan untuk menunjuk calon anggota BPD sebanyak 2 kali jumlah calon yang dibutuhkan dari wilayah dusun atau rukun warga yang akan ditetapkan menjadi anggota BPD dalam musyawarah desa.

Jadi pelaksanaan prosedur pendaftaran untuk Pengisian anggota BPD di desa Mirigambar tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 38 tahun 2018, karena dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa prosedur pendaftaran seharusnya dilaksanakan secara terbuka melalui wilayah setelahnya diadakan rapat musyawarah untuk menunjuk calon anggota. Tetapi di Desa Mirigambar proses pendaftaran diadakan setelah mereka terjaring ke dalam musyawarah. Proses pendaftaran di Desa Mirigambar tidak dilaksanakan secara terbuka karena menurut panitia pelaksanaan pendaftaran secara terbuka tidak ada yang

mendaftarkan diri dan hanya membuang waktu, mengaingat tahapan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar hanya diberi waktu selama 2 minggu.

Dalam hal jumlah calon anggota yang mendaftar seharusnya tidak dibatasi hanya 2 kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan melainkan jumlah calon anggota yang telah ditunjuk ke dalam rapat musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah yang dihadiri oleh beberapa elemen di Desa Mirigambar telah sesuai dengan aturan yaitu unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

2. Unsur panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memasukkan unsur tokoh masyarakat

Dalam proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar dilaksanakan pembentukan kepanitiaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Susunan kepanitiaan terdiri atas Ketua panitia yaitu Bapak Ridwan, wakil ketua yaitu Bapak Nur Mukhlis, sekretaris yaitu Bapak Dainuri, selanjutnya Bapak Abdul Wahid Hasan sebagai Bendahara dan anggota panitia lain yaitu Bapak Makrus, Bapak Sugito, Bapak Masruki, Bapak Imam Sucipto, Bapak Haryono, Ibu Asroka dan Bu Siti Kanipah.

Jumlah kepanitiaan di Desa Mirigambar sebanyak sebelas orang karena menyesuaikan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan terisi adalah sebanyak 9 orang. Dari jumlah kepanitiaan tersebut dua

diantaranya merupakan perangkat desa dan sembilan adalah anggota dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Unsur kepanitiaan tersebut didominasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena peran dari lembaga tersebut selama ini juga mewadahi dari peran tokoh masyarakat. Di Desa Mirigambar sendiri sulit untuk menemukan tokoh dari masyarakat selain dari Lembaga Pemberdayaan tersebut.

Aturan mengenai kepanitiaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 yaitu Pasal 4 menjelaskan bahwa untuk pengisian anggota BPD maka Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Susunan keanggotaan panitia terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Seksi merangkap anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Jumlah kepanitiaan yang diatur dalam peraturan tersebut disesuaikan dengan jumlah anggota BPD yang akan dipilih, apabila jumlah anggota yang dipilih sebanyak 9 orang, maka panitia pengisian BPD berjumlah 11 orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 5 orang dan tokoh masyarakat sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah anggota BPD yang dipilih sebanyak 7 orang, maka panitia pengisian BPD berjumlah 9 orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 4 orang dan tokoh

masyarakat sebanyak 3 orang, dan apabila jumlah anggota BPD yang dipilih sebanyak 5 orang, maka panitia pengisian BPD berjumlah 7 orang yang terdiri atas unsur Pamong Desa sebanyak 2 orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 3 orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.

Unsur kepanitiaan di Desa Mirigambar tidak sesuai dengan aturan karena jumlah anggota BPD yang akan dipilih adalah 9 orang maka jumlah kepanitiaannya adalah 11 orang yang terdiri dari unsur Perangkat desa sebanyak 2 orang, dari unsur lembaga kemasyarakatan 5 orang dan tokoh masyarakat sebanyak 4 orang. Sedangkan di Desa Mirigambar hanya terdiri dari 2 unsur yaitu Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan.

3. Musyawarah keterwakilan perempuan dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tidak dilaksanakan

Pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar yang berdasarkan keterwakilan perempuan tidak dilaksanakan musyawarah tersendiri melainkan satu forum ke dalam musyawarah keterwakilan wilayah. Hal ini berhubungan dengan waktu yang tersisa untuk membentuk Badan Permusyawaratan Desa yaitu sekitar dua minggu. Panitia tidak memiliki ruang untuk melaksanakan musyawarah keterwakilan perempuan.

Penyatuan musyawarah yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ini juga disebabkan karena pembagian zona wilayah. Di Desa Mirigambar terdapat tiga zona wilayah untuk pengisian keanggotaan yaitu dusun Gambar terdiri RW 01 dan RW 02, dusun Gambar terdiri RW 03 dan RW 04 serta dusun Miridudo terdiri RW 05 dan RW 06. Dari enam RW tersebut terdapat 18 RT sehingga masing-masing RT mengajukan calon. Dari tiga zona wilayah tersebut masing-masing mendapat kuota tiga orang untuk mengisi keanggotaan termasuk didalamnya keterwakilan perempuan.

Pelaksanaan musyawarah tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 38 tahun 2018, Pasal 14 yang menyatakan bahwa pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan untuk memilih 1 orang perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan syarat calon anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. Musyawarah dihadiri oleh Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh perempuan desa. Musyawarah dilaksanakan dalam rangka untuk menunjuk calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang akan ditetapkan menjadi anggota BPD dalam musyawarah desa.

Jadi musyawarah keterwakilan perempuan yang seharusnya dihadiri oleh unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh perempuan menjadi dibahas ke dalam musyawarah keterwakilan wilayah yang hanya diikuti beberapa tokoh perempuan. Hasil dari pemilihan keterwakilan perempuan dituangkan bersamaan dengan hasil musyawarah keterwakilan wilayah. Dalam hal ini, pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa Mirigambar berdasarkan keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan aturan karena tidak adanya musyawarah perempuan yang bertujuan untuk memilih wakil dari perempuan.

4. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah hasil seleksi dari panitia

Sebelum diadakan musyawarah desa, panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil musyawarah keterwakilan wilayah untuk ditetapkan sebagai calon anggota. Di Desa Mirigambar setelah ditetapkan sebagai calon anggota, panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa menyeleksi nama-nama yang akan ditetapkan ke dalam musyawarah desa.

Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak prerogratif untuk memilih nama-nama calon yang akan menduduki anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar. Nama-nama yang telah dipilih ditetapkan ke dalam forum musyawarah desa yang

membahas terkait penentuan unsur pimpinan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Rapat musyawarah desa dihadiri oleh panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih aktif, karang taruna, perangkat desa, RT, RW dan Kepala Dusun. Rapat musyawarah desa bertujuan untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan.

Hasil musyawarah desa diumumkan dan dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil musyawarah desa. Hasil tersebut nantinya diajukan ke Kabupaten untuk dilantik sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar yang baru.

Pelaksanaan musyawarah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 yaitu Pasal 15 mengenai musyawarah desa. Sebelum dilaksanakan musyawarah desa, panitia mengusulkan calon anggota BPD hasil musyawarah ke Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon. Mekanisme musyawarah desa dilaksanakan pada Pasal 16, selambat-lambatnya 2 hari setelah ditetapkannya Calon Anggota BPD, panitia mengundang Calon anggota BPD dalam rapat musyawarah desa. Rapat musyawarah desa dihadiri oleh Panitia, calon anggota BPD, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan,

tokoh adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Rapat musyawarah desa diadakan untuk memilih dan menetapkan Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan. Hasil musyawarah desa diumumkan dan dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon Anggota BPD hasil musyawarah desa dan selambat-lambatnya 3 hari, panitia mengusulkan kepada kepala desa untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan musyawarah desa dalam pengisian anggota tidak sesuai dengan peraturan bupati karena di Desa Mirigambar musyawarah tersebut dilaksanakan oleh internal panitia dan tidak dibahas lebih lanjut ke musyawarah desa. Seharusnya musyawarah desa membahas mengenai pemilihan anggota tetapi di Desa Mirigambar musyawarah hanya membahas terkait susunan anggota dan pemilihan unsur pimpinan.

Dalam rapat musyawarah desa yang sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 Pasal 16 ayat 2, bahwa musyawarah desa di Desa Mirigambar dihadiri Panitia, Calon anggota BPD, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

B. Pembentukan BPD di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqih Siyasah

Lembaga Perwakilan dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa menurut Fiqih Siyasah ialah *Ahl al Hall wal Aqd*. Salah satu tugas dari lembaga ini yaitu memilih kepala negara. Kedudukan lembaga *Ahl al Hall wal Aqd* sebagai wakil rakyat. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa termasuk ke dalam *Siyasah Dusturiyah* lebih tepatnya masuk ke bidang *siyasah tasyri'iyah* karena mencakup ke dalam persoalan rakyat. *Ahl al Hall wal Aqd* terdiri atas orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, yaitu para ulama, khalifah dan pembimbing umat.

Pentingnya Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar adalah untuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan desa. lembaga *Ahl al Hall wal Aqd* juga dibentuk karena banyaknya permasalahan negara yang harus diputuskan tetapi rakyat tidak mungkin untuk dilibatkan secara keseluruhan sehingga diperlukan lembaga perwakilan ini untuk menentukan kebijakan pemerintah.

1. Prosedur pendaftaran dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa melalui perwakilan Rukun Tetangga

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar menghendaki proses pendaftaran untuk calon anggota apabila sudah dipilih oleh tokoh masyarakat dengan pengajuan dalam

musyawarah. Proses pemilihan *Ahl al Hall wal Aqd* terdapat 3 cara yaitu dipilih langsung oleh masyarakat, melalui seleksi dari tokoh masyarakat dan dipilih langsung oleh khalifah.

Sejalan dengan proses pemilihan anggota *Ahl al Hall wal Aqd* melalui seleksi dari tokoh masyarakat, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa juga melalui pengajuan dalam musyawarah. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al Hall wal Aqd* atau Badan Permusyawaratan Desa.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar tokoh masyarakat telah mempertimbangkan pengajuan tersebut. Mereka yang diajukan tidak asal-asalan melainkan juga dilihat dari latarbelakangnya. Beberapa diantara calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan berasal dari Karang Taruna, Tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan aktif dalam kegiatan pemuda di desa.

Dengan demikian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah terpilih dapat melaksanakan tugas dengan baik karena terdiri dari orang-orang yang berilmu, berwawasan dan bijaksana sehingga dapat membantu rakyat untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, memiliki kemampuan untuk mengeluarkan keputusan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga memiliki

kemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas kewenangan dewan eksekutif, baik pemerintah maupun penguasa, untuk mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan.

2. Unsur panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memasukkan unsur tokoh masyarakat

Dalam sejarah Rasulullah SAW tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya memimpin pemerintahan Islam setelah beliau wafat. Beliau juga tidak memberikan gambaran mengenai kriteria yang harus digunakan untuk memilih penggantinya, sehingga diputuskan untuk mengambil jalan menurut Al-Quran yaitu musyawarah. Para sahabat menyepakati bahwa sepeninggal Rasulullah SAW seleksi dan penunjukkan kepala Negara Islam telah diserahkan pada pemilihan dari umat Islam sejalan dengan jiwa perintah Al-Quran.³ Pembentukan panitia pengisian anggota BPD sebagai pelaksana pengisian anggota yang dalam tahapannya untuk menjalankan proses musyawarah pembentukan BPD.

Setelah wafatnya Nabi, kaum muslimin di Madinah membentuk kelompok-kelompok politiknya masing-masing. Masing-masing kelompok menginginkan supaya pengganti Nabi dari kelompok mereka. Setelah mendapat dimusyawarahkan maka keluarlah Abu Bakar yang

³ Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyat fi al Siyasat wa al Aqidah*, (Dar al Fikr Al Arab: Bairut, t.t), hal. 91

dilantik sebagai khalifah. Pertemuan kelompok dilaksanakan untuk dilaksanakan sidang permusyawaratan. pertemuan tersebut anggotanya merupakan tokoh-tokoh yang diangkat dari kelompok masing-masing.⁴

Dengan dilaksanakannya pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa memiliki tugas untuk membentuk kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana pengisian nantinya. Unsur panitia pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Mirigambar hanya berasal dari lembaga pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa dan tidak melibatkan tokoh masyarakat.

Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Mirigambar tidak sesuai dengan proses pemilihan khalifah pada era Khulafaur Rasyidin. Karena pada proses pemilihan khalifah dibentuk suatu lembaga yang anggotanya berasal dari tokoh masing-masing dari kelompok politik, sedangkan dalam panitia pengisian anggota BPD di desa Mirigambar tidak terdapat unsur tokoh masyarakat.

3. Musyawarah keterwakilan perempuan dalam Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa tidak dilaksanakan

Dalam tahapan musyawarah keterwakilan perempuan dibahas mengenai pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa bagi perempuan. Tahapan musyawarah keterwakilan perempuan telah dijadikan

⁴ Al Thabari, *Tarikh al Umam wa al Mulk*, (Dar al Fikr: Bairut, 1987), hal. 31-43

satu forum dengan tahapan musyawarah keterwakilan wilayah sehingga musyawarah keterwakilan perempuan tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan musyawarah keterwakilan perempuan yang seharusnya mengundang unsur tokoh perempuan desa dan lembaga kemasyarakatan untuk memilih wakil perempuan yang duduk di pemerintahan. Sehingga dengan adanya musyawarah untuk memilih wakil tersebut aspirasi serta pandangan perempuan ikut tersalurkan dalam menentukan kebijakan. Badan Permusyawaratan Desa adalah bentuk dari *Ahl al Hall wal Aqd* yang telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan kecendekiawanan mereka serta keikhlasannya.

Ahl al Hall wal Aqd adalah yang dimaksud dengan ulil amri dalam kitab Allah, para wakil rakyat. Keterwakilan perempuan sesuai dengan ayat dalam surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا النَّامِثَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)°

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Jadi dalam musyawarah keterwakilan perempuan dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 128

seharusnya dilaksanakan untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat memilih wakil perempuan di pemerintahan Desa. Selain itu, ayat diatas menunjukkan tidak adanya larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai wakil rakyat harus mempunyai kompeten dalam melaksanakan tugas. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan musyawarah keterwakilan perempuan. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan pemilihan *Ahl al Hall wal Aqd* karena tidak melibatkan perempuan.

4. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah hasil seleksi dari panitia

Selama zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar selalu menggunakan prinsip musyawarah dalam suatu penetapan keputusan, khususnya masalah-masalah kenegaraan. Ketika Abu Bakar jatuh sakit, ia segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah mengenai penggantinya sebagai khalifah kedua.

Meskipun Abu Bakar yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menjadi khalifah, beliau tidak langsung mencalonkannya sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama dan kemudian Abu Bakar menunjukkan kehendaknya untuk memilih Umar. Dalam ucapannya, Abu Bakar hanya mengisyaratkan serta menyarankan nama Umar, setelah bermusyawarah

dengan orang-orang yang dipercayai rakyat. Kemudian keputusan itu dilemparkan kepada pemilih muslim, dan mereka langsung menerima keputusan tersebut.

Musyawarah desa di Desa Mirigambar dilaksanakan untuk memilih unsur pimpinan. Dalam hal pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar, panitia menyeleksi masyarakat yang mendaftarkan diri selanjutnya di tetapkan ke dalam musyawarah desa. Kedudukan panitia pengisian disini sepadan dengan kedudukan khalifah Abu Bakar yang menyarankan Umar sebagai penggantinya. Meskipun panitia mengusulkan nama-nama calon yang menduduki jabatan Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat yang diundang dalam forum musyawarah desa juga menyetujui keputusan dari panitia pengisian. Apabila didasarkan pada Nabi untuk menunjuk pengganti beliau dan berdasarkan perintah Al-Quran bahwa semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil secara musyawarah.

Dengan demikian, panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar melalui musyawarah desa telah sesuai dengan sejarah pada masa Khalifah Abu Bakar karena orang-orang yang menduduki jabatan Badan Permusyawaratan Desa yang diusulkan oleh panitia pengisian BPD langsung disetujui oleh peserta musyawarah.